



**PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**



Paembang, 22 April 2025

Nomor : 04239/F/PL/F3074/ET/2025
Perihal : Prosedur Memasuki dan Berada di Area Pabrik
PT Pusri Palembang
Lampiran : 1 (Satu) File



Kepada
**Seluruh Rekanan/Vendor/Kontraktor
PT Pusri Palembang
di Tempat**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Pusri Palembang No. SK/DIR/350/2023 dan Prosedur Memasuki dan Berada di Area Pabrik PT Pusri Palembang No. PSP-TNI-PR-017, maka bersama ini kami informasikan **prosedur memasuki dan berada di area pabrik PT Pusri Palembang**. Adapun prosedur tersebut agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan saat rekanan/vendor/kontraktor memasuki dan berada di area pabrik PT Pusri Palembang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Yon Maryono
VP Pengadaan Barang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi. Validasi dapat dilihat melalui [scan QR Code](#)



**PROSEDUR
MEMASUKI DAN BERADA DI
AREA PABRIK
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

Untuk menjamin agar setiap orang yang akan memasuki area pabrik PT Pusri Palembang mengetahui dan mematuhi peraturan K3 serta menjamin agar kendaraan yang memasuki area pabrik sudah sesuai dengan persyaratan K3 agar pekerja dapat bekerja dengan selamat dan proses produksi berjalan dengan aman, maka diharapkan agar seluruh vendor dan kontraktor untuk dapat memperhatikan aturan berikut:

1. Tamu Perusahaan (WNI & WNA), Kontraktor, Mahasiswa KP, Pekerja TA, Pekerja Bongkar Muat Dermaga dan pengunjung lainnya

- a Setiap orang dan kendaraan yang akan memasuki area pabrik harus memiliki izin sesuai peruntukannya
- b Setiap tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA, pekerja bongkar muat dermaga dan pengunjung lainnya wajib mendapatkan safety induction dari Departemen K3 sebelum memasuki area pabrik di Pos 18B atau tempat lain yang telah ditentukan.
- c Setiap tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA, pekerja bongkar muat dermaga dan pengunjung lainnya yang telah mendapatkan safety induction diberikan stiker khusus untuk dipasang pada helm safety.
- d Setiap tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA, pekerja bongkar muat dermaga dan pengunjung lainnya yang akan memasuki area pabrik dilarang membawa rokok (semua jenis rokok termasuk rokok elektrik), pemantik, narkoba dan barang lainnya yang melanggar hukum.
- e Tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA dan pengunjung lainnya yang membawa peralatan elektronik didaftarkan ke Departemen K3 dan akan mendapatkan stiker Tools Inspection/ Izin Masuk Elektronik.
- f Tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA, pekerja bongkar muat dermaga dan pengunjung lainnya dilarang menggunakan handphone setelah memasuki area pabrik. Dilarang mengambil gambar/ video di area pabrik dan menyebarkanluaskannya melalui media social (status WA, Instagram, Facebook dan media social lainnya). Pembatasan penggunaan handphone dan alat elektronik lainnya diatur pada peraturan K3 tentang Peralatan Elektronik.
- g Setelah mendapatkan safety induction tamu Perusahaan (WNI & WNA), mahasiswa KP, pekerja TA dan pengunjung lainnya akan mendapatkan badge RFID dan atau badge TA untuk masuk area pabrik dengan masa berlaku tertentu yang dikeluarkan Departemen Sekuriti.
- h Badge RFID dan atau badge TA yang telah diberikan hanya diperbolehkan digunakan oleh tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA yang tercatat. Tidak diperbolehkan digunakan oleh orang lain.
- i Tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA, pekerja bongkar muat dermaga dan pengunjung lainnya wajib menggunakan sepatu safety, helm safety dan pakaian lengan panjang dan sopan ketika memasuki area pabrik.



- j Tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP, pekerja TA, pekerja bongkar muat dermaga dan pengunjung lainnya dilarang menumpang pada mobil bak terbuka dan plant use saat akan memasuki area pabrik.
- k Tamu Perusahaan (WNI & WNA), kontraktor, mahasiswa KP dan pengunjung lainnya masuk melalui gate pekerja (bukan gate kendaraan) pada pos 18B, Pos NPK-1, Pos NPK-2, Pos 23 dan atau Pos STG BB sesuai area kerja/ tujuan sehingga dapat diketahui jumlah pekerja yang memasuki area pabrik dengan melakukan tapping gate RFID pabrik.
- l Pekerja TA masuk melalui gate yang ditentukan saat pelaksanaan TA dan dilarang masuk area pabrik melalui gate lainnya.
- m Pekerja bongkar muat dermaga hanya diperbolehkan masuk melalui pintu khusus pekerja bongkar muat dermaga yang berada disamping gate masuk pekerja Pos 23.
- n Menumpang pada mobil bak terbuka hanya dapat dilakukan setelah memasuki area pabrik dengan maksimal 6 (enam) orang pada bagian bak terbuka dan duduk pada bagian dalam sisi kiri dan kanan bak mobil terbuka.
- o Khusus tamu wanita diharuskan memakai celana panjang (dilarang memakai rok), diharuskan mengikat rambut panjang (jika tidak berhijab) dan dilarang menggunakan sepatu hak tinggi serta perhiasan secara berlebihan.
- p Tamu Perusahaan (WNI & WNA), mahasiswa KP, pekerja bongkar muat dan pekerja TA dilarang membawa dan mengemudikan kendaraan di area pabrik.
- q Kontraktor dan pekerja TA yang akan mengemudi kendaraan wajib memiliki SIM Pabrik dan atau SIM TA yang dikeluarkan Departemen K3.
- r Untuk tamu perusahaan Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki area pabrik wajib mematuhi persyaratan sesuai peraturan Kantor Keimigrasian setempat dan mematuhi ketentuan diatas.
- s Petugas Sekuriti membantu petugas K3 dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan APD sekaligus melakukan pemeriksaan barang yang dibawa tamu Perusahaan (WNI & WNA), mahasiswa KP, pekerja bongkar muat dan pekerja TA sebelum memasuki dan keluar area pabrik.
- t Safety induction di luar normal day dilakukan oleh Manager Shift PK & KK Departemen K3.

2. Izin Masuk Perusahaan (IMP) Kendaraan kontraktor PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

- a. IMP kendaraan kontraktor diajukan melalui website sakti.pusri.co.id
- b. IMP kendaraan kontraktor hanya untuk kendaraan minibus penumpang termasuk ambulance, bak terbuka dan truk angkutan barang.
- c. Kendaraan roda 2 dan motor roda 3 kontraktor tidak diizinkan mengajukan IMP.
- d. Usia kendaraan kontraktor maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- e. Apabila melebihi 10 (sepuluh) tahun wajib melampirkan hasil uji emisi dan KIR.
- f. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan oleh petugas K3 dan Sekuriti di Pos 19B
- g. Kendaraan kontraktor yang memasuki area pabrik maksimal 2 (dua) kendaraan yang terdiri atas kendaraan angkutan barang dan minibus.



- h. Masa berlaku IMP yang dikeluarkan Departemen K3 sampai dengan pekerjaan selesai dan atau maksimal 6 bulan.
- i. Kendaraan kontraktor tanpa IMP dilarang memasuki area pabrik.
- j. IMP kendaraan kontraktor tidak boleh dipakai oleh kendaraan lain atau dipindah tangankan ke kontraktor lain.
- k. Kendaraan bak terbuka kontraktor diperbolehkan membawa penumpang pada bak terbuka maksimal 6 (enam) orang setelah melewati gate masuk kendaraan area pabrik.
- l. Dilarang membawa penumpang pada bak belakang ketika memasuki gate masuk kendaraan area pabrik. Penumpang masuk melewati gate pabrik untuk masuk pekerja (Pos 18B).
- m. Petugas Sekuriti gate kendaraan akan melakukan pemeriksaan bagian luar dan dalam kendaraan sebelum melewati gate kendaraan area pabrik.
- n. Pengendara kendaraan dilarang menggunakan handphone selama mengendarai kendaraan dan wajib mematuhi aturan dan batas kecepatan di area pabrik maksimal 30 km/jam dan jalur distribusi 20 km/jam .
- o. Kendaraan kontraktor tidak diperbolehkan parkir di dalam batere limit area pabrik.
- p. Pengajuan IMP kendaraan kontraktor di luar normal day dilakukan oleh Manager Shift PK & KK dengan persetujuan Manajer PK & KK dan Manajer PP K3.